



## **YAYASAN SAPTA BANGUN PERSADA**

Notaris : Nugroho Adi Wicaksono, SH, M. Kn No. 10 Tgl 11 April 2014

Pengesahan Kemenkum HAM : No. AHU-00133.50.10.2014 Tgl 14 April 2014

Jl. A. Yani Rt. 13 No.43 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan KALSELTelp/Fax (0526) 209 4000

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SAPTA BANGUN PERSADA Nomor : 017/Ketua-SP/YSBP/XI/2015**

#### **TENTANG PENDIRIAN PAUD TERPADU "SAPTA" DESA KARYA KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN**

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu.  
b. bahwa dengan PAUD Terpadu akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Karya Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

**MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Mendirikan PAUD Terpadu "Sapta" dengan Penyelenggara/Pengelola sebagai berikut :

Ketua : **M. Rifki Abdillah**

Sekretaris : **Eka Noresda, S.Pd**

Bendahara : **Dinah**

**KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD Terpadu "Sapta" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Terpadu "Sapta" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

**KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balangan

Pada Tanggal : 7 Nopember 2015

Ketua Yayasan

**SAPTA BANGUN PERSADA**

**Slametno, S.Pd, S.Kom**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan;
2. Camat Halong;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Halong;
4. Arsip.